

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA IBNU SABIL
DI PERUMAHAN GEBANG PERMAI DESA GEBANG ILIR
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH:

HADI SUPRAPTO

19103080084

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. SAIFUDDIN, S.H.I., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Berdasarkan Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60 menerangkan bahwa sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk fakir, miskin, panitia zakat fitrah, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil, sebagai kewajiban dari Allah. Dalam pendistribusian zakat Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon berpedoman pada Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pendayagunaan Zakat dan juga hukum Islam. Namun dalam pengimplementasiannya terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan tersebut, dikarenakan ketentuan tersebut tidak menjelaskan kriteria ibnu sabil secara rinci. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pendistribusian zakat fitrah kepada *aşnāf* ibnu sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon memiliki kualifikasi kriteria ibnu sabil sendiri. Oleh karena itu ditemukan beberapa masalah yang dirumuskan mengenai bagaimana analisis hukum Islam tentang penetapan kriteria ibnu sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon? dan Bagaimana analisis mengenai hukum Islam tentang pendistribusian zakat fitrah untuk ibnu sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis-kualitatif dengan pendekatan normatif. Adapun subjek penelitian ini yaitu panitia zakat fitrah, mustahik, dan informan penelitian yaitu mantan ketua Masjid Al Ikhlas priode 2020. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk kerangka teori yang digunakan adalah perspektif hukum Islam tentang penetapan kriteria ibnu sabil dan zakat fitrah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Ibnu sabil menurut panitia zakat fitrah dan pengurus masjid Al Ikhlas Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon ialah pendatang baru yang masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan belum memiliki tempat tinggal serta belum mendapatkan pekerjaan yang tetap atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Namun demikian, pengertian ibnu sabil tersebut tidak selaras dengan hukum Islam yang mengategorikan hal tersebut sebagai *aşnāf* miskin; (2) Pendistribusian zakat dimulai dengan pendataan mustahik, pengelompokkan data mustahik, pemilihan panitia zakat, kemudian penyaluran zakat. Adapun zakat fitrah yang dari muzaki dalam bentuk beras sebesar 2,5 kg beras atau uang sebesar harga beras tersebut. Sedangkan besaran zakat yang didistribusikan kepada mustahik ialah 5,5 kg beras dan uang tunai sebesar Rp. 62.000,-.

Kata Kunci: *Penetapan Mustahik, Ibnu Sabil, Pendistribusian Zakat Fitrah*

ABSTRCK

Based on the Al-Qur'an Surah at-Taubah verse 60 explains that zakat is only for the poor; the poor, the zakat fitrah committee, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, and ibnu sabil, as an obligation from Allah. In the distribution of zakat, Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon is guided by the Decree of the Chairman of BAZNAS Number 64 of 2019 concerning Guidelines for the Implementation and Utilization of Zakat and also Islamic law. However, in its implementation there is a discrepancy with these provisions, because these provisions do not explain the criteria for ibnu sabil in detail. Based on this, the distribution of zakat fitrah to aṣṇāf ibnu sabil in Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon has its own qualifications of ibnu sabil criteria. Therefore, there are several problems that are formulated regarding how the analysis of Islamic law on the determination of ibnu sabil criteria in Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon? and How is the analysis of Islamic law on the distribution of zakat fitrah to ibnu sabil in Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?

This research is a field research using descriptive-analytical-qualitative method with normative approach. The subject of this research is the zakat fitrah committee and mustahik, the research informant is the former chairman of the Al Ikhlas Mosque in the 2020 period. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Then data analysis is carried out through the stages of data collection, data reduction, and conclusion drawing. As for the theoretical framework used is the perspective of Islamic law on determining the criteria for ibnu sabil and zakat fitrah.

The results of this study indicate that: (1) Ibnu sabil according to the zakat fitrah committee and the mosque board of Al Ikhlas Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon is a newcomer who still has difficulty making ends meet and does not have a place to live and has not found a permanent job or a person who is traveling. However, the definition of ibnu sabil is not in line with Islamic law which categorizes it as aṣṇāf miskin; (2) The distribution of zakat begins with data collection of mustahik, grouping mustahik data, selecting zakat committee, then distributing zakat. The zakat fitrah from muzaki is in the form of rice in the amount of 2.5 kg of rice or money in the amount of the price of the rice. While the amount of zakat distributed to mustahik is 5.5 kg of rice and cash amounting to Rp. 62,000,-.

Keywords: *Determination of Mustahik, Ibnu Sabil, Zakat Fitrah Distribution*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Hadi Suprpto
NIM : 19103080084
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA IBNU SABIL DI PERUMAHAN GEBANG PERMAI DESA GEBANG ILIR KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta,

01 Agustus 2024

26 Muharram 1445

Saya yang menyatakan,



Hadi Suprpto

19103080084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Hadi Suprpto

Lamp : -

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hadi Suprpto

NIM : 19103080084

Judul Skripsi : Pendistribusian Zakat Fitrah kepada Ibnu Sabil di
Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir
Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon

sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

01 Agustus 2024

26 Muharram 1445

Pembimbing,


Dr. SAIFUDDIN, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780715 200912 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-849/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA IBNU SABIL
DIPERUMAHAN GEBANG PERMAI DESA GEBANG
ILIR KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HADI SUPRAPTO
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080084
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66c6be5eca326

Ketua Sidang
Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED



Valid ID: 66c5aec879eef

Penguji I
Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 66c5d110ad1b9

Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED



Valid ID: 66c6fde36b889

Yogyakarta, 15 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

MOTTO

“Hidup itu sekali dan mati itu pasti, bisa jadi nanti atau setelah ini

Coba tulis ulang lagi yang sejatinya kau cari

Maka sudahilah

Sedihmu yang belum sudah

Segera mulailah

Syukurmu yang yang pasti indah

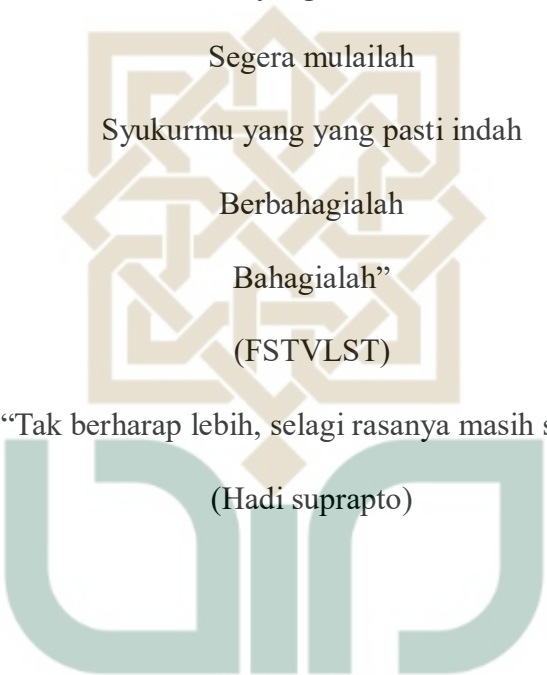
Berbahagiailah

Bahagiailah”

(FSTVLST)

“Tak berharap lebih, selagi rasanya masih sama”

(Hadi suprapto)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad Salawlahualaihi Wasallam.

Skripsi ini saya persembahkan khusus kepada Ayah (H. Jumingin) dan Ibu (Hj. Watinah) Hendra Purwanto, M. Pd. Serta keluarga besar Bani Saleh dan Bani Tama. Terima kasih telah menjadi bagian yang sempurna dan takkan pernah tergantikan.

Tak lupa juga kepada seluruh orang-orang yang membaca atau sekedar menjadikan sebagai rujukan, saya sangat terbuka, silahkan jika teman-teman dan para pembaca melihat adanya kekurangan dalam hal apapun jangan segan-segan untuk mengoreksinya, saya harap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi diri saya sendiri maupaun bagi orang lain karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṡā'</i>	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jīm</i>	J	Je
ح	<i>Ḥā'</i>	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dāl</i>	D	De
ذ	<i>Ẓāl</i>	Ẓ	ẓe (dengan titik di atas)
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zāi</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍād</i>	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓā'</i>	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'Ain</i>	'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	ge dan ha
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi

ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Wāw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Yā'</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila *ta'marbūtah* di baca mati ditulis dengan *di* baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	'illah

2. bila *ta'marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. *ta'marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Konsonan Tunggal

فَعَلَ	Faṭḥah	Ditulis	A <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vocal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	ā tansā
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	ī karīm
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	ū furūd

F. Vocal Rangkap

Fathah + yā' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai Gairihim
Fathah + wāw mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لإن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisa'</i>

I. Penulisa Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisannya

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'y</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya;
2. Judul buku yang menggunakan bahasa Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya;
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya;
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا ومولانا محمّد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى اله وأصحابه والتّابعين وتابع التّابعين، وإئمّة الأربعة المجتهدين ومقلّدين في الدّين والعلماء والصّالحين. اشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، واشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله. أمّا بعد.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ibnu Sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon"** Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia yang kelam menuju dunia yang terang seperti saat ini.

Penyusun dalam menyusun skripsi menyadari bahwa penulisan ini tentu memiliki banyak kekurangan, baik dari segi substansi, maupun dari segi teknis, dan hal lainnya. Namun disini penyusun telah berusaha mengeluarkan segala daya dan upaya untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penelitiannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi,

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karenanya penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua ku, Bapak H. Jumingin dan Ibu Hj. Watinah, serta kakak ku Hendra Purwanto, M. Pd. yang senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil, semangat dan motivasi selama mengenyam pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.a. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
5. Bapak. A. Hashfi Luthfi, M. H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu menanggapi konsultasi mahasiswanya;
6. Bapak Dr. Saifuddin, S.HI., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mengingatkan dan membimbing selama proses penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berbagi ilmu dan membuka layanan akademik dan administrasi selama perkuliahan dilaksanakan, sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahannya dengan baik;
8. Bapak/ibu serta para pihak yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir sehingga

kepenulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik;

9. Kepada *'ālim 'ulamā', sesepuh, masyāyikh, asātiẓ* dan senior Buntet Pesantren Cirebon. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien Al-Innarah 2 Buntet Pesantren Cirebon;

10. Kepada keluarga besar mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lebih khusus kepada kawan-kawan angkatan 2019 atas segala motivasi, arahan, serta semangat yang mengarungi perkuliahan maupun penyelesaian tugas akhir;

11. Tak lupa juga saya sampikan kepada kawan-kawan keluarga besar Ikatan Silaturahmi Alumni Buntet Pesantren Cirebon (INSAN BPC) D.I. Yogyakarta. Merupakan organisasi alumni pesantren yang menjadi benteng pondasi ke-Islam-an saya;

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II ZAKAT DAN IBNU SABIL.....	24
A. Zakat	24
1. Ketentuan Umum Tentang Zakat	24
2. Zakat Fitrah	37
3. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	43
B. Ibnu Sabil.....	50
1. Ketentuan Umum Tentang Ibnu Sabil	50
2. Kriteria Ibnu Sabil Menurut Pendapat Para Ulama dan Organisasi.....	53

BAB III LOKASI PENELITIAN DAN PENETAPAN KRITERIA IBNU SABIL DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI PERUMAHAN GEBANG PERMAI DESA GEBANG ILIR KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON..... 58

- A. Gambaran Umum Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon..... 58
 - 1. Profil Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kabupaten Cirebon..... 58
 - 2. Profil Masjid Al Ikhlas Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon 63
 - 3. Profil Subjek dan Informan Penelitian 65
- B. Penyajian Data Wawancara Dan Hasil Observasi..... 66
 - 1. Penetapan Keriteria Ibnu Sabil di Perumahan Gebang Permai Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon..... 67
 - 2. Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Ibnu Sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon..... 76

BAB IV ANALISIS PENETAPAN KRITERIA IBNU SABIL DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI PERUMAHAN GEBANG PERMAI DESA GEBANG ILIR KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON 82

- A. Analisis Penetapan Kriteria Ibnu Sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon 82
- B. Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Ibnu Sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon 92

BAB V PENUTUP..... 97

- A. Kesimpulan 97

B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
<i>Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing</i>	<i>I</i>
<i>Lampiran 2: Surat Izin Penelitian</i>	<i>VI</i>
<i>Lampiran 3: Surat Pemberitahuan Zakat Fitrah.....</i>	<i>VII</i>
<i>Lampiran 4: Surat Panitia Zakat Fitrah</i>	<i>VIII</i>
<i>Lampiran 5: Data Mustahik Zakat Fitrah, Infaq, dan Sedekah</i>	<i>IX</i>
<i>Lampiran 6: Pedoman Wawancara</i>	<i>XI</i>
<i>Lampiran 7: Dokumentasi Bersama Narasumber dan Foto</i>	<i>XIII</i>
<i>Lampiran 8: Curriculum Vitae</i>	<i>XV</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat memiliki tujuan yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan umum untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sehubungan agar tercapainya tujuan tersebut salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyatnya bukan sebagian orang, sebagian kelompok masyarakat, atau golongan tertentu, yaitu salah satunya dengan adanya sistem zakat. Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan sistem zakat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sebelumnya, yang telah disahkan.¹

Setiap elemen yang terkait dengan pelaksanaan zakat, termasuk muzaki, mustahik, dan panitia zakat fitrah, diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Zakat untuk dilindungi, dididik, dan dilayani oleh pemerintah. Tujuan perlindungan ini adalah untuk memberikan keamanan hukum bagi penegakan zakat. Setiap elemen yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat, baik yang menerima, mengelola, dan menyalurkan zakat, diatur dan dijamin dengan

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

peraturan.² Pelaksanaan undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.³ Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, juga dikeluarkan untuk mendorong BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk bekerja sama dengan semua lembaga. Peraturan ini berfokus pada optimalisasi ruang lingkup penghimpunan zakat untuk kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, sekretariat jendral komisi negara, pemerintahan daerah, dan badan usaha milik daerah.⁴

Zakat ialah memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan (mustahik) dengan kadar tertentu dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya.⁵ Dasar disyariatkannya zakat sebagaimana yang difirmankan Allah SWT:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم⁶

Zakat fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa. Istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakar fitrah adalah zakat yang wajib di

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011), hlm. 1.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Panitia zakat fitrah Zakat Nasional.

⁵ Abdurrahmān al-Jazairī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. ke-2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), I: 536.

⁶ At-Taubah (9): 103.

tunaikan oleh seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan yang di keluarkan sebelum hari raya idul fitri.⁷

Selain ibadah antara manusia dengan Tuhannya, zakat sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, dikarenakan zakat juga merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Zakat disebut sebagai ibadah *al-māliyah al-ijtimā'iyah* dalam syariat Islam, dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki status dan peran penting.⁸ Rasulullah SAW. bersabda:

قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن: انك ستاتي قوما اهل كتاب، فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فان هم اطاعوا لن بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فان هم اطاعوا لن بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فتتوزع على فقرائهم. فان هم اطاعوا لك بذلك فايك وكرائم اموالهم. واتق دعوة المظلوم، فانه ليس بينه وبين الله حجاب.⁹

Adapun dalam pendistribusian harta zakat dialokasikan kepada 8 (delapan) *aṣnāf* (golongan yang berhak mendapat zakat)¹⁰ serta dapat mengikat penerima zakat (*maṣarrif*). Dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat tentunya di

⁷ Qodariah Barkah Dkk, *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 53.

⁸ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agong, 1997), hlm, 225.

⁹ Abū Abdullāh Muḥammad bin Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, cet-1, (Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 2002), hlm. 364-365, hadis No. 4000, "*Bāb Akhḏi aṣ-Ṣadaqah min al-Agḥniyā', wa Turaddu fī al-Fuqarā' ḥaiṣu Kānū*". Telah menceritakan kepada kami Muḥammad, Telah memberitakan kepada kami Abdullāh, Telah memberitakan kepada kami Zakariyā' bin Ishāq, dari Yahya bin Abdillāh bin Ṣayfi, dari Abū Ma'bad budak Ibn 'Abbās RA. Hadis ini disahihkan oleh Imām al-Bukhārī.

¹⁰ Lihat Q.S. Al-Taubah (9): 60, bahwa zakat hanya diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak-budak, orang-orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah dan orang-orang dalam perjalanan yang kehabisan bekalnya.

perlu penentuan kriteria mustahik zakat yang tepat, penentuan kriteria ini tentunya harus digambarkan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan pengalokasian harta dan penyalurannya yang pada akhirnya berdampak kepada pemerataan pembagian zakat kepada mustahik dan mengakibatkan gagalnya pemberdayaan masyarakat yang berhak menerima zakat karena pada dasarnya masyarakat kaya tidak boleh diberikan bagian zakat karena mereka dikatakan mampu.¹¹

Sehubungan dengan langkah untuk menetapkan kriteria para mustahik terutama kriteria ibnu sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon berpedoman kepada hukum Islam yang terdapat pada Al-Qur'an serta BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Diketahui bahwa para muzaki melakukan pembayaran zakat fitrah sebesar satu *ṣā'* atau 2,5 kg beras perorang sesuai dengan ketentuan syarak, sebagian pula muzaki ada yang berzakat dalam bentuk uang dengan ketentuan uang yang dibayarkan adalah senilai dengan 2,5 kg beras pada waktu itu.

Berdasarkan observasi yang penyusun lakukan pada tanggal 1 April s/d 10 April 2024, diketahui bahwa di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon hanya terdapat satu lembaga pengelolaan zakat fitrah yaitu Masjid Al Ikhlas sehingga bagi masyarakat yang ingin menunaikan zakat fitrah mayoritas hanya melalui Masjid Al Ikhlas, meskipun

¹¹ Wahdi Ramadhani, *Analisis Metode Penetapan Mustahiq Dan Efektivitas Pendistribusian Zakat (Studi Komparasi Baznas Kota Pontianak Dengan Lazismu Kalbar)*, Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021, h. 5

memang ada masyarakat yang menyalurkan zakat tanpa melalui lembaga pengelolaan zakat tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara penyusun mengenai penetapan ibnu sabil dari para dewan penasihat, pengurus masjid, dan panitia zakat fitrah di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon adalah para pendatang baru yang masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan belum memiliki tempat tinggal serta belum mendapatkan pekerjaan tetap atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Namun untuk sebagian ibnu sabil yang tidak termasuk dalam kategori yang sudah ditetapkan oleh panitia zakat fitrah dan pengurus Masjid Al Ikhlas Perumahan Gebang Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dimasukkan ke dalam golongan *fisabilillāh*, karena pada kenyataannya untuk batasan hukum Islam orang itu dikatakan ibnu sabil panitia zakat fitrah dan pengurus Masjid Al Ikhlas masih belum begitu mengetahui, berbeda dengan ibnu sabil yang sudah jelas ingin atau sedang melakukan perjalanan jauh namun singgah/transit di Perumahan Gebang Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

Adapun proses penetapan kriteria ibnu sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon harus memenuhi ketentuan dan syarat yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS dan hukum Islam yang berlaku. Namun dalam pengimplementasiannya terjadi ketidak sesuaian dengan ketentuan tersebut, dikarenakan ketentuan tersebut tidak menjelaskan kriteria ibnu sabil secara rinci. Hanya ibnu sabil yang sedang melakukan perjalanan yang biasanya menyerahkan bukti kepada panitia zakat fitrah atau pengurus Masjid Al

Ikhlas bahwa Ibnu Sabil memang benar-benar membutuhkan bantuan dalam perjalanannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penyusun melakukan penelitian mendalam mengenai permasalahan-permasalahan tersebut, sebagaimana yang akan penyusun teliti dalam skripsi yang berjudul “Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ibnu Sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keadaan di atas, penulis memilih masalah berikut:

1. Bagaimana analisis mengenai hukum Islam tentang penetapan kriteria Ibnu Sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana analisis mengenai hukum Islam tentang pendistribusian zakat fitrah untuk Ibnu Sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah di atas, adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan kriteria Ibnu Sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mendeskripsikan penduduk di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon termasuk Ibnu Sabil.

Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan penyusun:

a. Secara Teoritis

- 1) Memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan zakat dan bagaimana perkembangannya hukum Islam dalam mengatasi permasalahan dalam mustahik zakat.
- 2) Dapat menjadi ukuran evaluasi terkait penetapan kriteria Ibnu Sabil serta sejauh mana implementasi Ibnu Sabil sebagai mustahik zakat, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkaitan.
- 3) Sebagai acuan penelitian serupa selanjutnya serta dapat dikembangkan lebih baik sesuai perkembangan keilmuan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Penyusun, penyusun berharap agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan *khazanah* keilmuan bagi pembaca terkait penetapan kriteria Ibnu Sabil sebagai mustahik zakat di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penetapan kriteria Ibnu Sabil sebagai salah satu mustahik zakat fitrah yang harus diperhatikan di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu bertujuan untuk dijadikan pertimbangan dari perkembangan ilmu pengetahuan sebelumnya agar tidak terjadi duplikasi ataupun kesalahan dalam metodenya. Dalam hasil penelusuran penyusun menemukan penelitian yang serupa namun masih berbeda dari sudut pandang khususnya. Adapun beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penyusun, yaitu:

Pertama, penelitian dari Wahdi Ramadhani yang berjudul “Analisis Metode Penetapan Mustahiq dan Efektivitas Pendistribusian Zakat” (Studi Komparasi BAZNAS Kota Pontianak Dengan LAZISMU Kalbar). Dalam karyanya, peneliti menjelaskan bahwa untuk mengetahui metode penetapan mustahik, digunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan alat penelitian wawancara. Untuk mengetahui seberapa efektif distribusi zakat, metode kuantitatif digunakan dengan laporan keuangan sebagai sumber data sekunder. Data ini diolah menggunakan rumus *Disbursement Collection Ratio*, juga dikenal sebagai DCR.¹²

Keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh Wahdi Ramadhani dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang kriteria mustahik atau pendistribusian zakat fitrah yang ada dimasing-masing tempat atau lokasi yang diteliti. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun bahas yaitu penetapan mustahik dan efektivitas pendistribusian zakat, sedangkan penyusun membahas lebih

¹² Wahdi Ramadhani, “Analisis Metode Penetapan Mustahiq dan Efektivitas Pendistribusian Zakat”, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (2021).

kepenetapan kriteria ibnu sabil dan pendistribusian zakat fitrah kepada ibnu sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

Kedua, penelitian dari Nanang Febiansyah yang berjudul “Kriteria Ibnu Sabil Lazismu Wonogiri Dalam Perspektif *Maqāṣid Syariah*.” Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan normatif. Di sisi lain, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskripsi kualitatif. Penelitian ini menggunakan wawancara dan pemeriksaan dokumen; penelitian ini dilakukan di LAZISMU daerah Wonogiri dan menggunakan teori zakat, ibnu sabil, dan *maqāṣid asy-syarī’ah*.¹³

Keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh Nanang Febiansyah dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang kriteria ibnu sabil dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī’ah*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun bahas yaitu kriteria ibnu sabil LAZISMU Wonogiri dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī’ah*, sedangkan penyusun membahas lebih penetapan kriteria ibnu sabil dan pendistribusian zakat fitrah kepada ibnu sabil yang ada di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

Ketiga, penelitian dari In Halimatus Sa’diyah yang berjudul “Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusian di Dompot Dhuafa Jawa Tengah”, Penelitian yang dilakukan oleh In Halimatus Sa’diyah merupakan

¹³ Nanang Febiansyah, “Kriteria Ibnu Sabil Lazismu Wonogiri Dalam Perspektif *Maqāṣid Syariah*,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2022).

penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penentuan kriteria mustahik dan pendistribusian di Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah sebagai berikut 1. Menentukan calon mustahik, 2. Melakukan survey, 3. Melakukan musyawarah dan menentukan mustahik tersebut layak atau tidak, 4. Melakukan pendistribusian. Hal ini menunjukkan bahwa proses penentuan mustahik dilakukan dengan selektif agar tidak salah sasaran dan pendistribusian dilakukan sesuai dengan kebutuhan mustahik.¹⁴

Keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh In Halimatus Sa'diyah dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang kriteria mustahik atau pendistribusian zakat fitrah yang ada di masing-masing tempat atau lokasi yang diteliti. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun bahas yaitu penetapan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya, sedangkan penyusun membahas lebih kepenetapan kriteria ibnu sabil dan pendistribusian zakat fitrah kepada ibnu sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

Keempat, penelitian dari Fakhruddin Arrazi bin Yusoff yang berjudul “Status Hukum Pemberian Zakat Bagi Ibnu Sabil yang Kaya di Tempat Asal” (Studi Komparatif Antara Imam Kamal al-Din Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 177 M). Studi ini menjelaskan bahwa orang kaya di tanah asalnya, tetapi

¹⁴ In Halimatus Sa'diyah, *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018).

dalam perjalanan mereka kehilangan sumber daya mereka. Ini dilihat dari perspektif dua tokoh yang berbeda: Imam Kamal al-Din Muhammad, yang menganut mazhab Hanafi, dan Imam Nawawi, yang menganut mazhab Syafi'i. Dengan data dari kitab al-Qadir, penelitian kepustakaan ini menggunakan metode penulisan deduktif, komparatif, dan induktif. Dalam penelitian ini, perbandingan tekstual antara dua mazhab yang berbeda dan kedua imam besar dibahas.¹⁵

Keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh Fakhruddin Arrazi bin Yusoff dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang ibnu sabil. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun bahas yaitu tentang penetapan kriteria ibnu sabil dan pendistribusian zakat fitrah untuk ibnu sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

Kelima, penelitian dari Erti Rospyana Rufaida dkk, yang berjudul “Analisis Alokasi Dana Zakat dan Tanggung Jawab Sosial dengan Pendekatan Maqashid Syariah pada Bank Syariah” pada penelitian ini menjelaskan tentang sinergi pengalokasian dana zakat dan tanggung jawab sosial dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Studi ini menekankan bahwa dana zakat dan tanggung jawab sosial yang diberikan kepada Bank Mandiri Syariah KCP Makassar Unismuh disalurkan melalui konsep zakat produktif dalam berbagai kegiatan, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial, dan keagamaan. Bentuk sinerginya yaitu dana zakat dan tanggung jawab sosial dihimpun oleh lembaga panitia zakat fitrah zakat

¹⁵ Fakhruddin Arrazi Bin Yusoff, “Status Hukum Pemberian Zakat Bagi Ibnu Sabil Yang Kaya di Tempat Asal”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim, Riau, (2019).

nasional BSM yang kemudian disalurkan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dana zakat sesuai dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yakni kepada para mustahik dan dana tanggung jawab sosial sesuai dengan peruntukan CSR dalam konsep Islam.¹⁶

Keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh Erti Rospyana Rufaida dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang zakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun bahas yaitu analisis alokasi dana zakat dan tanggung jawab sosial dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*, sedangkan penyusun membahas lebih kepenetapan kriteria ibnu sabil dan pendistribusian zakat fitrah kepada ibnu sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

Keenam, penelitian dari Adi Setiawan dkk, yang berjudul “Analisis Kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat”. Dalam penelitian ini, pendapat Yusuf Qardawi dan Al-Qur'an digunakan sebagai landasan hukum. Dalam karya ilmiahnya, dia berfokus pada para ulama yang berbeda pendapat tentang definisi dan penetapan ibnu sabil sebagai mustahik zakat. Mustahik ibnu sabil dikualifikasikan dengan memenuhi syarat tertentu. Serta Badan Amil Zakat Nasional mengkualifikasikan golongan mustahik ibnu sabil dalam beberapa kualifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Namun,

¹⁶ Erti Rospyana Rufaida, Muh. Su'un, Syamsuri Rahim, “Analisis Alokasi Dana Zakat dan Tanggung Jawab Sosial dengan Pendekatan Maqashid Syariah pada Bank Syariah”, *Jurnal: J-HES*, Vol 05, No 01, (2021).

metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya kebijakan BAZNAS tentang ibnu sabil sebagai mustahik zakat telah sesuai dengan konsep ibnu sabil sebagai mustahik zakat menurut Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60).¹⁷

Keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh Adi Setiawan dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang ibnu sabil sebagai mustahik zakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun bahas yaitu analisis kebijakan BAZNAS tentang ibnu sabil sebagai mustahik zakat, sedangkan penyusun membahas lebih penetapan kriteria ibnu sabil dan pendistribusian zakat fitrah kepada ibnu sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

Penelitian yang penyusun teliti berfokus pada penetapan kriteria ibnu sabil di perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Penelitian-penelitian terdahulu memang sudah banyak yang membahas tema terkait penetapan kriteria mustahik dan pendistribusian zakat fitrah kepada mustahik zakat. Namun penyusun membahas lebih fokus pada kriteria ibnu sabil dan pendistribusian zakat fitrah kepadanya, serta objek lokasinya yang terletak di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

¹⁷ Adi setiawan, Trisno Wardy Putra, Risky Hariyadi. "Analisis kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat", *Ar-ibh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2 (Oktober, 2020).

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dikenal sebagai pemikiran, landasan, atau gambaran dari suatu masalah utama dan teori yang digunakan sebagai landasan untuk membedah kasus yang akan diteliti lebih lanjut.¹⁸ Untuk menganalisis bagaimana penetapan kriteria Ibnu Sabil dan pendistribusian zakat fitrah kepada Ibnu Sabil di perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon penyusun menggunakan teori berikut:

1. Zakat

Zakat secara bahasa (زكاة) berasal dari kata *zakā-yazukku* (زكى -) yang bermakna kesucian (تزكية), bertambah (الزيادة), tumbuh (النماء), kebaikan (صلاح), keberkahan (بركة), kadang zakat juga bermakna pujian.¹⁹ Dalam hal pengertian harta, bahwa harta yang telah dizakati akan tumbuh dan berkembang, suci, dan diberkahi. Adapun dalam istilah syarak, zakat adalah memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan (mustahik) dengan kadar tertentu dengan syarat-syarat tertentu.²⁰

Allah SWT juga mewajibkan zakat sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat al-Hajj [22] ayat 41 berikut:

الذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر²¹ والله عاقبة الامور

¹⁸ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4: Zakat*, cet. ke-1, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), hlm. 25-26.

²⁰ Abdurrahmān al-Jazairī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, I: 536.

²¹ Al-Hajj (22): 41.

Dalil pensyariaan zakat tertuang pada Q.S. at-Taubah [9] Ayat 103 berikut:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ²² ان صلاتك سكن لهم ²³ والله سميع عليم

Berdasarkan dalil diatas, dapat dilihat kewajiban zakat bagi orang Islam yang memiliki lebih harta. Namun, ayat diatas tidak memberikan rincian tentang zakat, serta jumlah yang harus diberikan dan diterima. Adapun pendistribusian zakat terdapat pada Q.S. at-Taubah [9] Ayat 60 berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ²⁴ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ²⁵ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Ada 8 (delapan) golongan yang berhak mendapatkan zakat, menurut penjelasan ayat tersebut: fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *Ghārimīn*, *fiṣabīlillāh*, dan ibnu sabil.

Pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat memiliki sasaran serta tujuan. sasaran disini adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah mempertinggi kesejahteraan warga dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil golongan masyarakat kurang mampu, serta pada akhirnya akan menaikkan golongan muzaki.²⁴

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat dengan melakukan

²² At-Taubah (9): 103.

²³ At-Taubah (9): 60.

²⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 169.

distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya.²⁵

Kaidah-kaidah dasar yang harus diikuti sesuai dengan pendistribusian kepada golongan dan individu penerimaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seharusnya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadar dan bagian zakat yang sama pada setiap golongan.
- c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerimaan zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.

Memprioritaskan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkan zakat.²⁶

Zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan bagi semua Muslim setelah Ramadhan berakhir, baik laki-laki maupun perempuan, budak maupun

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi'ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hlm. 139.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Cet 1, (Jakarta: Dear El-Syoruk, 2005), hlm.148-151.

merdeka.²⁷ Zakat fitrah merupakan zakat individu, sehingga setiap individu wajib memberikan bahan makanan sebesar satu *ṣā'* atau kurang lebih 2,5 kg (standar kehati-hatian menurut BAZNAS Indonesia) atau bisa dengan uang.²⁸

2. Ibnu Sabil

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ibnu sabil adalah kiyasan dari musafir, yang berarti orang yang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, terutama seorang pengembara yang bepergian untuk ibadah. Selain itu, ibnu sabil juga dapat diartikan sebagai seorang musafir yang kehabisan bekal selama perjalanannya atau tidak memiliki cukup bekal untuk kembali ke rumahnya.²⁹

Dikatakan sebagai ibnu sabil adalah jarak 80 km, atau jarak yang biasa digunakan untuk shalat *qāṣar*. Menurut Imam Syafi'i, nafkah yang harus diberikan kepada seseorang tidak boleh melebihi empat hari. Jika seseorang pulang, maka nafkah harus diberikan selama menetap karena itu termasuk dalam hukum perjalanan dan diberikan keringanan. Jika lebih dari empat hari, maka ia keluar dari lingkup ibnu sabil dan keringanan perjalanannya terputus.³⁰

Adapun syarat ibnu sabil menjadi mustahik sebagai berikut:

²⁷ Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, hlm. 53.

²⁸ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, hlm. 97.

²⁹ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh az-Zakāh*, cet. ke-2, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1973), hlm. 670.

³⁰ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, hlm. 388.

a. Syarat umum

Jumhur ulama sepakat bahwa syarat Ibnu Sabil menjadi mustahik zakat sama halnya seperti tujuh mustahik lainnya, yaitu:³¹

- 1) Muslim;
- 2) Merdeka;
- 3) Bukan Bani Hasyim;
- 4) Bukan Bani Muttalib; dan
- 5) Bukan orang yang membebaskan budak.

b. Syarat khusus

Terkait dengan syarat khusus bagi Ibnu Sabil sebagai mustahik zakat, ada syarat yang disepakati ulama dan ada juga syarat yang ulama berbeda pendapat tentangnya. Hal itu dapat dilihat dari berbagai aspek: *Pertama*, aspek gender, setiap musafir laki-laki maupun perempuan. Oleh karena tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang hal ini, maka setiap musafir laki-laki maupun perempuan yang habis bekal berhak mendapatkan bantuan zakat. *Kedua*, aspek sedang berpergian atau pun yang akan berpergian.

Pendapat Jumhur ulama (Qatadah, Imam asy-Syafi'i, Imam Malik), zakat boleh diberikan kepada musafir yang sedang berpergian atau pun yang akan berpergian. Mengingat Ibnu Sabil adalah orang yang habis bekal dalam perjalanan sehingga tidak bisa kembali ke tempat

³¹ Ahmad Muhammad 'Assāf, *al-Aḥkām al-Fiqhiyyah fī al-Mazāhib al-Islāmiyyah al-Arba'ah: al-'Ibādah*, (Beirut: Dār Ihyā al-'Ulūm, 1983), hlm. 349.

asalnya. Maka dengan demikian ia berhak mendapat bagian zakat, sebagai bekal kembali.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian lapangan merupakan metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk mengetahui dan memahami makna yang dianggap sebuah permasalahan sosial atau erat kaitannya dengan kemanusiaan.³³

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang mana menilai dan membedah masalah yang ada. Penulis melakukan pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan urgensi penerapan hukum-hukum Islam atas penetapan kriteria ibnu sabil serta pendistribusian zakat fitrah untuk ibnu sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

³² Ibn Hajar al-Haiṣami, *Tuhfah al-Muhtaj fī Syārh al-Minhāj*, (Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-‘Arabī, t.t), VII:160.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosyada, 2009), hlm. 21.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan tiga sumber data dalam mengumpulkan informasi yang lebih rinci dan akurat, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) untuk mendapatkan informasi, keterangan, dan penjelasan mengenai permasalahan penetapan kriteria ibnu sabil serta pendistribusian zakat fitrah kepada ibnu sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon secara mendalam agar data yang diperoleh lebih akurat, lengkap, dan terpercaya karena diperoleh langsung oleh penulis tanpa menggunakan perantara apapun. Dalam penelitian ini penyusun mewawancarai kepada 3 (tiga) objek penelitian, yaitu: 1) saudara Bapak JY selaku ketua panitia zakat fitrah, 2) saudara Bapak H.Z selaku dewan penasehat serta mantan ketua Masjid Al Ikhlas Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon periode 2020, dan 3) saudara Bapak AG selaku mustahik zakat golongan ibnu sabil.

Adapun data yang dicari penyusun melalui wawancara yaitu:

- 1) Pedoman dalam penetapan kriteria mustahik;
- 2) Data Penentuan kriteria mustahik secara umum dan penentuan kriteria ibnu sabil di Masjid Al Ikhlas Perumahan Gebang

Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;

- 3) Data jumlah zakat fitrah yang terkumpul tahun 2024 di Masjid Al Ikhlas Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;
- 4) Data nama-nama mustahik yang menerima zakat fitrah;
- 5) Data amil, data zakat fitrah secara umum;
- 6) Mekanisme pendistribusian zakat fitrah secara umum dan pendistribusian zakat kepada ibnu sabil di Masjid Al Ikhlas Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

b. Observasi

Penggunaan observasi yang dilakukan oleh penyusun untuk memperoleh data adalah observasi lapangan. Yaitu penelitian ini akan menjadikan penyusun untuk ikut serta dalam melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Penyusun mengobservasi tentang gambaran lokasi, keadaan sekitar lokasi, serta mengamati peroses pengelolaan zakat fitrah yang menyangkut mengenai penetapan kriteria ibnu sabil dan proses pendistribusian zakat fitrah untuk ibnu sabil di Masjid Al Ikhlas Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi yang dilakukan oleh penyusun untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelititan dan hal lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan bersifat deskriptif-analisis-kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan perspektif tentang situasi dan kejadian dengan menggambarkan permasalahan di wilayah dan kurun waktu tertentu.³⁴ Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan fakta dan karakteristik objek atau subjek secara sistematis dan terperinci secara cepat.³⁵ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dalam perspektif hukum-hukum Islam. Metode kualitatif dipilih karena berguna untuk menggambarkan proses kejadian penetapan kriteria mustahik golongan ibnu sabil dan pendistribusian zakat fitrah untuk ibnu sabil secara menyeluruh dan membandingkannya dengan situasi yang sebenarnya di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif dipergunakan terhadap

³⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3 (*Filsafat, Teori, dan Prektik*), (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 133.

³⁵ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Pres dan STAIN Metro, 2008), hlm. 17.

pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan kesimpulan. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum tidak tertulis, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyusun untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terbagi atas beberapa bab yaitu:

Bab I, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian.

Bab II, merupakan tinjauan teoritis yang berisi tentang hukum zakat dan penetapan kriteria ibnu sabil.

Bab III, menjelaskan gambaran umum tentang Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dan penyajian data dari para objek penelitian.

Bab IV, menjelaskan bagaimana analisis hukum Islam tentang penetapan kriteria ibnu sabil dan pendistribusian zakat fitrah untuk ibnu sabil di perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

Bab V, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dengan dilengkapi daftar pustaka dengan tujuan untuk memberikan sumber rujukan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kriteria mustahik zakat fitrah menurut panitia zakat fitrah dan pengurus masjid Al Ikhlas Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon berpedoman kepada hukum Islam yang terdapat pada Al-Qur'an yaitu pada 8 (delapan) *aṣnāf* yang berhak menerima zakat serta dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun yang dimaksud ibnu sabil ialah pendatang baru yang masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan belum memiliki tempat tinggal serta belum mendapatkan pekerjaan yang tetap atau orang yang sedang melakukan perjalanan.

Sementara itu, cendekiawan muslim mengatakan bahwa yang dimaksud ibnu sabil ialah 1) Seorang muslim sedang melakukan perjalanan tanpa adanya tujuan kemaksiatan; 2) Orang yang membutuhkan biaya untuk kembali ke tempat asalnya; 3) Tidak ada harta benda sama sekali di tangannya; dan 4) Tidak ada pihak yang bersedia meminjamkannya. Oleh karena itu, ibnu sabil yang dimaksud panitia zakat fitrah dan pengurus masjid Al Ikhlas Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon bukan termasuk kriteria ibnu sabil, namun masuk dalam kategori *aṣnāf* miskin.

Pendistribusian zakat di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon diawali dengan membuat daftar mustahik yang bertempat tinggal saling berdekatan, atau bisa juga disebut mengelompokkan mustahik. Setelah dikelompokkan, maka akan dipilih setidaknya minimal dua panitia zakat fitrah untuk menyalurkan pada masing-masing kelompok pemilihan yang disesuaikan dengan tempat tinggal panitia zakat fitrah dengan mustahik.

Adapun untuk zakat fitrah yang diterima oleh Masjid Al Ikhlas Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dalam bentuk beras sebesar 2,5 kg beras atau uang sebesar harga beras tersebut. Sedangkan besaran zakat yang didistribusikan kepada mustahik ialah 5,5 kg beras dan uang tunai sebesar Rp. 62.000,-.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka saran dari penelitian ini adalah:

1. Untuk pihak penyelenggara zakat fitrah di Masjid Al Ikhlas Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon langkah penentuan kriteria mustahik zakat fitrah serta mustahik golongan ibnu sabil sudah sangat baik karena sudah sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi dalam mekanismenya penetapannya masih kurang karena tidak dilakukan survey atau pendataan tentang keadaan calon mustahik sehingga masih terdapat resiko salah sasaran dalam pembagian zakat fitrah yang dilakukan.

2. Bagi masyarakat Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang berkompeten agar dapat memberikan masukan pada para panitia zakat fitrah terkait para perorangan yang masuk dalam kategori 8 (delapan) *aṣnāf* yang berhak menerima zakat, sebelum penentuan mustahik zakat karena dengan masukan yang diberikan akan dapat meminimalisir kesalahan pada pendistribusian zakat. Kriteria
3. bagi panitia zakat fitrah dan pengurus Masjid Al Ikhlas Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon tidak sepenuhnya salah dalam mengartikan kriteria ibnu sabil, namun menurut cendikiawan muslim kriteria tersebut masuk dalam kategori *aṣnāf* miskin. maka para ibnu sabil di Perumahan Gebang Permai Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon untuk kedepannya disarankan dimasukkan kedalam kategori *aṣnāf* miskin.
4. Bagi penulis selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan rujukan, terkait penetapan mustahik golongan ibnu sabil dan pendistribusian zakat. Selain itu bagi para penulis selanjutnya demi kemajuan ilmu pengetahuan terkait zakat fitrah ini diharapkan juga meneliti mengenai kendala yang dihadapi para penyelenggara zakat dalam penentuan mustahik dan pendistribusian zakat pada para mustahik, karena penelitian ini belum membahas mengenai hal-hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Mushaf Aljpanitia zakat fitrah*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar dan Abdurrahim Mu'thi, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-, *Ensiklopedia Hadis; Shahih Al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, 2011.

Bukhārī, Abū Abdullāh Muḥammad bin Isma'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 2002.

Fikih/Ushul Fikih/Undang-Undang

Amir, Majdah, *Fiqih Praktis Empat Mazhab*, alih bahasa Ahsanu Rofiqi, Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2018.

‘Assāf, Aḥmad Muḥammad, *al-Aḥkām al-Fiqhiyyah fī al-Mazāhib al-Islāmiyyah al-Arba'ah: al-'Ibādah*, Beirut: Dār Ihyā al-'Ulūm, 1983.

Bājūrī, Ibrāhīm al-, *al-Bājūrī 'alā Ibn Qāsim*, 2 Jilid, Surabaya: Dār al-'Ilmi, t.t.

Barkah, Qodariah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020.

Direktorat Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Peningkatan Kompetensi Panitia zakat fitrah Zakat*, 2016.

Faqih, Muhammad Abdul Wahid Al-, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Haitsami, Ibn Hajr Al-, *Tuhfah AlMuhtaj fii Syarh Al-Minhaj*, Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.t.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

- Madani, El-, *fiqh zakat lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013.
- Mufraian, Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhyiddin, Abu Zakariyya bin Syarfuiddin an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, alih bahasa Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mutmainnah, Iin, *Fikih Zakat*, Sulawesi Selatan: DIRAH, 2020.
- Nasution, Lahmuddin, *Fiqh 1*, Jakarta: Jaya Baru, 1998.
- Nawawi, Al-Imam Muhyiddin al-, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab*, Jilid 6, Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.
- Jazairi, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011.
- Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, <https://muhammadiyah.or.id/>, Tentang Kriteria Ibnu Sabil.
- Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS.
- Keputusan Lajnah Batsul Masail Nahdlatul Ulama, <https://islam.nu.or.id/>, Tentang Kriteria Ibnu Sabil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Qardāwī, Yūsuf al-, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- _____, *Fiqh az-Zakāh*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1973.
- _____, *Hukum Zakat*, Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2011.

- _____, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi'ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*), Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Rusyd, Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, 3 Jilid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1971.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan 4: Zakat*, Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Shihab, Quraish, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- _____, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992.
- Suharsono dkk., *Modul Edukasi Zakat untuk Para Panitia zakat fitrah*, t.t.p: LAZNAS IZI, t.t.
- Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 3, Terjemahan Abdul Hayyic al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

Karya Ilmiah

- Febiansyah, Nanang, "Kriteria Ibnu Sabil Lazismu Wonogiri Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2022).
- Ramadhani, Wahdi, "Analisis Metode Penetapan Mustahiq dan Efektivitas Pendistribusian Zakat", *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (2021).

- Rufaida, Erti Rospyana, Muh. Su'un, Syamsuri Rahim, "Analisis Alokasi Dana Zakat dan Tanggung Jawab Sosial dengan Pendekatan Maqashid Syariah pada Bank Syariah", *Jurnal: J-HES*, Vol 05, No 01, (2021).
- Sa'diyah, In Halimatus, *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018.
- Salim, Agus, *Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid Al-Ubudiah Dusun Teluk Pesisir Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*, Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Sanusi, Makhda Intan, *Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Panitia zakat fitrah Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo*, Lisyabab, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021.
- Sari, Intan, *Analisis Kriteria Mustahik dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Nur Hidayah Desa Taringen*, Skripsi: Jurusan Ekonomi Islam IAIN Palangka Raya, 2021.
- Setiawan, Adi, Trisno Wardy Putra, Risky Hariyadi. "Analisis kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat", *Ar-ibh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2, Oktober, 2020.
- Sukiati, *Pengalihan Zakat Fisabilillah Untuk Kepentingan Umum Menurut Yusuf Al- Qardhawi (Sebuah Penelitian Hukum Islam Filosofis)*, Jurnal Fitrah Vol. 01, No. 02, Desember 2015.
- Suryadi, Andi, *Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama*, Jurnal Keislaman. Kemasyarakatan & Kebudayaan: Vol. 19 No. 1, 2018.
- Yusoff, Fakhruddin Arrazi Bin, *Status Hukum Pemberian Zakat Bagi Ibnu Sabil Yang Kaya di Tempat Asal*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim, Riau, 2019.

Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon,
<https://cirebonkab.bps.go.id/statictable/2023/11/15/450/luas-daerah-menurut-desa-di-kecamatan-gebang-kabupaten-cirebon-tahun-2022.html>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon,
<https://cirebonkab.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon,
<https://cirebonkab.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab3>.

Kusnadi, Edi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Timur: Ramayana Pres dan STAIN Metro, 2008.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosyada, 2009.

Setiawan, Ebta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.web.id/distribusi.html>.

Soeryasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori, dan Prektik)*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Warson, Ahmad Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.